

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidak mampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, di antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar, sedang di dalam negara berkembang kesenjangan itupun semakin dalam ( Ramadhani, 2007).

Konsep bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikrar bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan ditentukan dalam aktivitas syariah. Salah satu ukuran keberhasilan pencapaian sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembayaran bagi hasil dan tidak bertentangan dengan Al'Quran dan Al Hadist (Sapoetra, 2013).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah suatu bentuk penyaluran dana untuk tujuan investasi dalam suatu periode tertentu dengan nominal

penghasilan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan bank ditentukan oleh nilai *margin riil* dan nisbah. Perbankan syariah pada umumnya mengaplikasikannya dengan menggunakan *profit sharing* atau *revenue sharing* tergantung pada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dengan sistem yang ada (Dahlan, 2004).

Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank *syariah* tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank *syariah* antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dilakukan dengan menyepakati *nisbah* bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecuranangan. Prinsip *musyarakah* adalah perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai *nisbah* yang disepakati (Antonio, 2004).

Sebagaimana diketahui bahwa bank *syariah* mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya undang-undang No. 7 tahun 2008. Undang-undang ini membahas perbankan dengan khususnya pada prinsip syariah. Bank *syariah* yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bank bank syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memeberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank syariah pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank *syariah* di Indonesia sebetulnya bisa dikatakan relatif masih baru dan sedang dalam proses pematangan diri terutama dalam aspek manajemen intern dan pembentukan *image* kepada masyarakat. Karena keberadaannya yang masih baru ini, masyarakat secara umum belum mengenal bank *syariah* dengan baik dan lengkap. Perbankan *syariah* berkisar pada pengguna metode *accrual basis* dalam menyusun laporan keuangan *syariah*. Selama ini perbankan *syariah* menggunakan *cash basis* dalam menyusun laporan keuangannya (Anonymous,2001). Dapat mengetahui bagaimana penerapan perlakuan akuntansi yang dterapkan di bank *syariah* dan perhitungan bagi hasilnya maka peneliti tertarik untuk menyusunskripsi dengan judul: **Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Ponorogo )**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumusan permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pengakuan akuntansi bagi hasil yang diterapkan di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Ponorogo ?
2. Apakah pengakuan akuntansi bagi hasil yang diterapkan PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Ponorogo telah sesuai dengan PSAK No. 105 dan PSAK No 106?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengakuan akuntansi bagi hasil yang diterapkan di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Ponorogo.
2. Untuk mengetahui apakah pengakuan akuntansi bagi hasil yang diterapkan di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Ponorogo telah sesuai dengan PSAK No. 105 dan PSAK No. 106.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai bahan masukan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai penerapan perlakuan akuntansi bagi hasil sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek bagi hasil yang dijumpai masyarakat.

##### **2. Bagi Universitas**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemasukan bagi pengembang ilmu pengetahuan para akademis khususnya pada bidang akuntansi di dalam pengetahuan mengenai penerapan perlakuan akuntansi bagi hasil pada bank *syariah*.

### 3. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan guna perbaikan atau sumbangan pemikiran kepada bank mengenai penerapan perlakuan akuntansi bagi hasil yang diterapkan di perusahaan.

### 4. Bagi peneliti selanjutnya

Bahan masukan bagi penulis lain dalam melakukan peneliti sejenis, diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi.